

BAB IV

Deskripsi Objek Penelitian

4.1 Sekilas Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas :

Membantu Kepala Daerah melaksanakan, membina dan mengkoordinasi kegiatan lingkungan hidup dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.

II. Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas LIngkungan Hidup. Yang meliputi pengelolaan urusan

Ketatausahaan, umum, Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumentasi dan perpustakaan yang membawahi tiga (3) Sub Bagian :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagaian Keuangan
- 3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

III. Bidang Tata Lingkungan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan, yang membawah tiga (3) sub seksi :

- 1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, yang membawahi tiga (3) sub bidang :

- 1) Seksi Pengurangan Sampah
- 2) Seksi Penanganan Sampah
- 3) Seksi Pengelolaan Limbah B3

V. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang membawahi tiga (3) sub bidang :

- 1) Seksi pemantauan lingkungan
- 2) Seksi pencemaran lingkungan
- 3) Seksi kerusakan lingkungan

VI. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, yang membawahi tiga (3) sub bidang :

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

VII. UPTD Laboratorium Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium kepala UPTD yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan program operasional lingkungan hidup
2. Pelaksanaan pengkajian lingkungan hidup daerah di bidang perlindungan, pengendalian, hukum, dan pengawasan lingkungan, pemeliharaan dan pemulihan lingkungan, penelitian dan informasi lingkungan;
3. Pelaksanaan pengembangan-pengembangan lingkungan hidup daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah'
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkunganhidup daerah;
5. Pelaksanaan kerja sama bidang lingkungan hidup daerah dengan lembaga dan organisasi yang bergerakdengan lingkungan hidup baik dalam negri maupun luar negri;
6. Pemberian rekomendasi, perijinan, asistensi, konsultasi dan supervise kepada instansi atau pihak lain yang terkait dalam bidang lingkungan hidup daerah;
7. Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan program lingkungan hidup daerah;
8. Melaksanakan identifikasi masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah baik tertulis maupun lisan.

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende adalah :

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

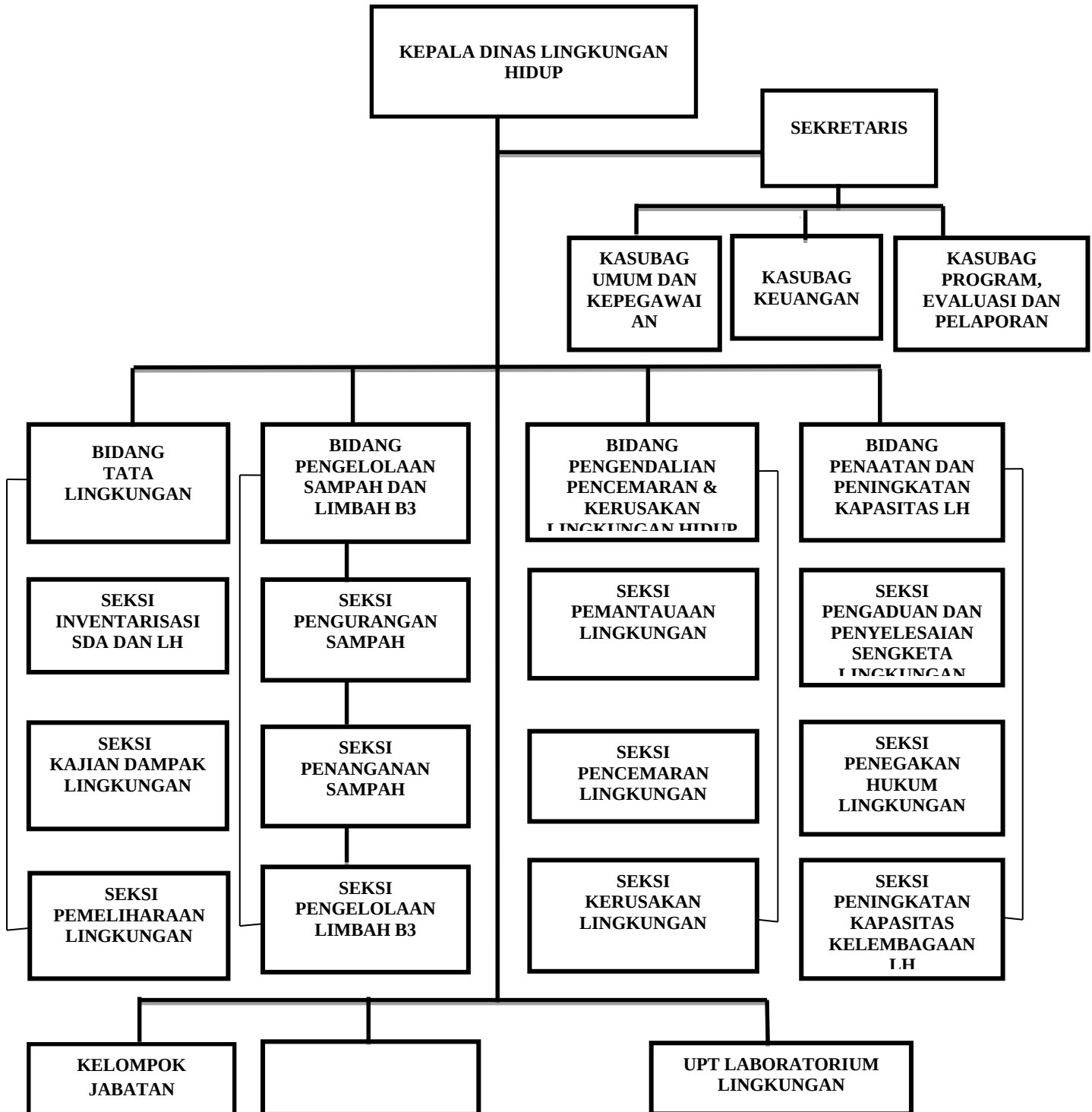
“Terwujudnya Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan”.

Demi mewujudkan VISI di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende merumuskan beberapa MISI antara lain :

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, keterlibatan masyarakat dan pelayanan informasi di bidang lingkungan hidup.

Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende



4.2 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Berikut ini tugas setiap seksi-seksi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yaitu sebagai berikut ;

1. Seksi pengurangan sampah, mempunyai tugas melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, perumusan pengurangan sampah, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai, oleh proses alam, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
2. Seksi penanganan sampah mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten, koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, penetapan lokasi tempat TPS, TPSTS dan TPA, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, penyusunan dan pelaksanaan tanggap darurat pengelolaan sampah, pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelola sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan peizinan pengelolaan

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

3. Seksi pengelolaan Limbah B3 mempunyai perumusan penyusunan kebijakan perizinan, penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten, pelaksana perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam suatu daerah Kabupaten, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam suatu daerah Kabupaten.

Selanjutnya potensi timbunan sampah Kota Ende (4 Kec. dalam kota) sebanyak 35,70 ton/hari dengan rincian jumlah sampah harian ditimbun di TPA : ± 30 ton/hari dan jumlah sampah harian yang tidak ditimbun : $\pm 5,70$ ton/hari. Berikut ini potensi jumlah timbunan sampah di setiap empat kecamatan yaitu, sebagai berikut :

- Timbunan sampah Kecamatan Ende Utara : 7,41 ton/hari
- Timbunan sampah di Kecamatan Ende Timur : 7,90 ton/hari
- Timbunan sampah di Kecamatan Ende Tengah : 10,08 ton/hari
- Timbunan sampah di Kecamatan Ende Selatan : 10,03 ton/hari

Timbunan sampah harian di kawasan dalam Kota Ende menurut sumbernya berasal dari :

- Rumah Tangga : 18 ton
- Kantor : 0,5 ton
- Pasar Tradisional : 10,5 ton
- Pusat perniagaan : 3 ton
- Fasilitas Publik : 1,5 ton
- Kawasan : 0,3 ton
- Lain lain : 1,9 ton

Selain itu untuk mendukung dan memperlancar proses penanganan sampah, maka sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas lingkungan Hidup, khususnya di bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

- Mobil pengangkut sampah : 10 unit (3 kondisi baik, 7 kondisi kurang maksimal)
- Motor pengangkut sampah : 1 unit
- Kontainer : 10 unit

Dalam penanganan sampah, terdapat kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan di setiap ruas jalan yang ada di wilayah dalam Kota Ende. Pengangkutan sampah memerlukan jumlah tenaga kerja yang memadai serta didukung transportasi yang cukup guna memperlancar kegiatan pengangkutan

setiap harinya. Berikut ini daftar nama pengangkut sampah serta penyapu jalan.

Tabel 4.1

**DAFTAR NAMA SOPIR,PENGANGKUT SAMPAH,
PENYAPU JALAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2019**

No	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir
I	Sopir	
1.	Fransiskus Paskalis Setu	Sma Paket C
2.	Irawan Ali	Sma/Ips
3	Aidit Akbar	Sma/Paket C
4	Yohanes Anu	Sma/Ips
5	Lutfi M. Saleh	Sma /Ips
6	Ayub Akbar	Sma/Paket C
7	Kristoforus K. Rengu	Sma/Ips
8	Abdullah Akbar	Sma/Paket C
9	Anjas Asmara	Sma/Ips
Ii	Pengangkut Sampah	
1	Stefanus Segu	Sma Paket C
2.	Bonefasius Grasianus Ndori	Sma Paket C/Ips
3	Bertolomeus Marko	Sma Paket C
4	Ibrahim Karim	Sma/
5	Sulaiman Hasan	D-2 Ahli Muda (Manajemen Pertanian)
6	Dahlan	Sd
7	Rustam Abdullah	Sd
8	Hasan Remi	Sd
9	Bayu Ardyansah Aidit	Sma
10	Mukdar Simo	Smk/Teknik Survey & Pemetaan
11	Yohanes Emanuel Kea	S1
12	Mohamad	Sma
13	Elias Senda	Sma

14	Heder Ali	Smp
15.	Marianus Wenggo	S1
16	Saverius Leta	Smp
17	Samsul Husni	Sma
Iii	Penyapu Jalan	
1	Ribka Meliance	Smk/Manajemen Bisnis
2	Felix Fransiskus Franky	Smk/Pelayaran
3	Herman Yosef Gere	Smea/Pariwisata
4	Mohamad Idris	Smk/Manajemen Bisnis (Penjualan)
5	Ismail Hamid	Smea/Perkantoran
6	Anastasia Lilis Kidi	Smk/Akuntansi
7	Yosef Rae Lole Rangga	Smk/Mesin Produksi
8	Wilhelmina Sona	Sma Paket C
9	Sofia Feria Cristiana Riberu	Sma/Ips
10	Thersesia Tay	Sma/Ips
11.	Yanuaris Pedro	Smk Tata Niaga(Pemasaran)
12	Fransiska Serliana Baro	Smp
13	Melci Roslina Hawu	Smp
14	Efraim Markus Kanga	Sma/Ips
15	Nobertus Ngaba	Sd
16	Abdul Hamid	Sd
17	Maria Malino	Smp
18	Hasan Mohamad Said	Mts
19	Theresia Titu	S1/Ilmu Sosiatri
20	Maximus Alfa Ndeo	S1/Ilmu Sosiatri
21	Yulius Minggu	Smp
22	Mohamad Kuba	Sd
23	Istalia Dju Kana	Sd
24	Hasan Mohamad Said	Smp
25	Ferdelius Pa	Sma
26	Afsa Sa	Sma/Ips
27	Getrudis Goma	Sd
29	Abdul Hamid Musa	Sd
30	Magdalena Moa	Smk
31	Rosida K.Umar	Sma
32	Bernadetha Bedho	Smp
33	Umari Ahmadi Raja Mbonggi	Sma/Ips
34	Viktor Senda	Sd

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Pengangkutan sampah oleh petugas dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita, sedangkan untuk petugas penyapu memulai bekerja pada pagi hari pukul 05.00 wita. sampah yang di angkut oleh petugas sesuai jadwal pengangkutan sampah di setiap jalan dan di TPS yang telah di sediakan oleh dinas, ada beberapa titik tertentu yang disediakan TPS berupa container dan bak penampung permanen yaitu, di depan rumah sakit, di pasar, di lokasi taman hiburan dan di daerah perkantoran.

Selanjutnya dinas lingkungan hidup merumuskan program kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kabupaten Ende tahun 2018-2025.

Tabel 4.2

Program Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Ende Tahun 2018-2025.

No	Kebijakan	Strategi	Program	Sektor Pendukung
1	Penigkatan kinerja dan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) dalam pengurangan sampah	1) penyusunan dan kaji ulang standard an criteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan sampah	Dinas Pekerjaan Umum dn Penata Ruang (DPUPR), Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan (DPRKPP)

			2) penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan sampah, meliputi :	
			a) pembatasan timbulan sampah pendauran ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga da sejenis sampah rumah tangga	DPUPR, DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi
			3). penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, meliputi :	
			a) pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga da sejenis sampah rumah tangga	DPUPR, DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi
			4). penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangah dan sejenis sampah rumah tangga, meliputi :	
			a) pembatasan	DPUPR,

			timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga da sejenis sampah rumah tangga	DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi
		b).penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah	1) penysunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam : a) pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga da sejenis sampah rumah tangga. b) anggaran pengurangan sampah rumah tangaa dan sejenis sampah rumah tangga	DPUPR, DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
		c) peningkatan kapasitas kepemimpan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penguranga sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1). Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga kepada: pemerintahan kabupaten, kecamatan dan kelurahan	DPUPR, DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DTTK), pemprov
			2). Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan	DPUPR, DPRKPP, Dinas

			sampah melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga kepada : pemerintah kabupaten ende (kecamatan dan kelurahan)	Perdagin, Dinas Koperasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DTTK), pemprov
			3). pembentukan bank sampah unit di kabupaten/kota	DPUPR, DPRKPP, Dinas Perdagin, Dinas Koperasi, kecamatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
2.	Peningkatatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	a). penyusunan NSPK	1). Penyusunan peraturan bupati mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	DLH, BPKAD, Bappeda, dan Pemprov
			2). Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi : pemilihan, pengumpulan,	Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Pemprov

			pengangkutan, pengelolaan sampah, dan pemrosesan akhir sampah	
		b). Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerinthan pusat dan pemerintahandaerah	1) penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah dalam : penyediaan lahan , anggaran penanganan sampah, teknologi penanganan sampah	DLH, DPUPR, , BPKAD, Bappppeda, BPN, Dinas Pdan K
			2). pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/kota	DPUPR, DPRKPP

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan program kebijakan saat ini masih dijalankan oleh dinas lingkungan hidup, semua program yang telah rencanakan akan berjalan sampai dengan tahun 2025.

Selain itu, untuk mendukung semua kegiatan diperlukan anggaran guna menunjang kegiatan dalam pengelolaan sampah. Berikut ini anggaran di bidang pengelolaan sampah dan limbah b3 di tahun 2019 sebesar Rp. 1,8 Miliar dan untuk pengadaan lokasi TPA baru sebesar Rp. 15 Miliar . Dibawah

ini rincian anggaran bidang pengelolaan sampah dan limbah b3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Rincian Anggaran Belanja

Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan saraana persampahan	
1.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000
2.	Belanja jasa tenaga kerja non pegawai	6.000.000
3.	Belanaja jasa service	10.000.000
4.	Belanja penggantian suku cadang	40.207.500
5.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	227.922.000
	Penyediaan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	
1.	Belanja alata tulis kantor	1.322.500
2.	Belanja pakaian kerja lapangan	14.220.000
3.	Belanaja modal peralatan dan mesin pengadaan alat pembersih	8.400.000
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	
1.	Belanja makan dan minum pelatihan	2.200.000
2.	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	1.500.000
3.	Belanja transportasi dan akomodasi peserta	4.000.000

Sumber : Anggaran Belanja Bidang pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Anggaran di bidang pengelolaan sampah dan limbah b3 lebih berfokus pada biaya operasional (suku cadang, dan BBM), pemeliharaan sarana prasarana, dan pengadaan mesin baru untuk daur ulang sampah serta alokasi biaya pengadaan TPA yang baru.